



**PUTUSAN**

**Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor : 14/Pdt.G/2012/PA.Pkc tanggal 02 Januari 2012, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karang Anyar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/11/III/1994, tertanggal 24 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karang Anyar;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 hari di rumah orang tua Penggugat, kemudian bersama-sama pindah dan menetap di rumah

*Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PA.Pkc. hal. 1 dari 8 hal.*



kontrakan di Pekanbaru, Propinsi Riau dan terakhir tinggal dan hidup bersama di Kelurahan Teluk Meranti, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a ANAK PERTAMA, umur 16 tahun;
  - b ANAK KEDUA, umur 8 tahun.

Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, baik ketika tinggal di Pekanbaru maupun di Teluk Meranti, namun sekitar bulan Agustus 2011 yang lalu, tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa prosedur yang benar, hal ini Penggugat ketahui sendiri setelah Penggugat berjumpa langsung dengan perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut dan sejak itu hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, meskipun tinggal dalam satu rumah;
6. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain (namanya tidak tahu) Penggugat berusaha untuk bersabar dan setiap Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di Teluk Meranti, Penggugat selalu membicarakannya dengan baik, dengan maksud Tergugat mau membina rumah tangga bersama Penggugat dan meninggalkan perempuan yang telah dinikahi Tergugat tersebut, namun Tergugat tidak memperdulikannya dan lebih memilih untuk beristeri lebih dari satu tanpa prosedur yang benar, sedangkan Penggugat tidak menginginkan hal tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran di rumah kediaman bersama di Teluk Meranti disebabkan masalah sikap Tergugat yang telah beristeri lagi tersebut dan saat itu juga Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tentram dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi untuk menjalani rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, setelah proses mediasi dilaksanakan dan berdasarkan laporan Mediator, ternyata perdamaian yang dilaksanakan melalui mediasi tersebut gagal/tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir pada waktu mediasi yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun Majelis hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun dan dapat membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan / jawabannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/11/III/1994 tanggal 24 Maret 1994, yang telah bermeterai cukup, telah dinactzegelen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

*Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PA.Pkc. hal. 3 dari 8 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama:

1 SAKSI PERTAMA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan awirswasta, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara angkat Tergugat ;
- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah di Karanganyar lebih kurang tujuh belas tahun yang lalu , dan sampai sekarang sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 sudah mulai tidak harmonis lagi dan terjadi beberapa kali pertengkaran yang pada intinya disebabkan Tergugat kawin lagi di Pekanbaru, tanpa persetujuan dari Penggugat ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah perempuan yang dinikahi oleh Tergugat di Pekanbaru , begitu juga sewaktu dirumah orang tua Tergugat di Pekanbaru ;
- Bahwa benar sejak Tergugat menikah lagi tersebut jarang pulang/tidur dirumah , jika pulang ke Teluk Meranti Tergugat selalu tidur dirumah orangtuanya ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2 SAKSI KEDUA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat dan Penggugat adalah menantu saya ;
- Bahwa benar Penggugat adalah suami isteri sah, sedangkan tahun mereka menikah saya tidak ingat tapi lebih kurang lima belas tahun yang lalu di Gondangrejo Karanganyar, dan sampai saat ini telah dikaruniai dua orang anak ;

4



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat ;
- Bahwa benar saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Tergugat di Pekanbaru, kemudian terulang kembali sewaktu dirumah saksi juga di Pekanbaru ;
- Bahwa benar Tergugat sejak menikah lagi dengan perempuan lain tersebut sudah jarang pulang kerumah Tergugat, walaupun pulang ke Teluk Meranti Tergugat sering tidur dirumah saksi ;
- Bahwa benar pihak keluarga juga telah mengupayakan mendaftarkan kedua belah pihak , akan tetapi tidak berhasil ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan sekaligus menerimanya dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 2 (dua) angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang mediasi, para pihak yang bersengketa di Pengadilan harus mengikuti prosedur mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, Ketua Majelis menunjuk salah seorang Hakim yaitu M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, M.A sebagai mediator, namun setelah dilaksanakan mediasi ternyata tidak berhasil/gagal, karena Tergugat tidak pernah hadir pada waktu mediasi yang disepakati ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat

*Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PA.Pkc. hal. 5 dari 8 hal.*



serta pandangan kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya terjadi percekocan dan pertengkarannya dan puncak percekocan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2011 yang mana pada saat itu juga Tergugat mengatakan meneceraikan Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tentram lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim melakukan penilaian bahwa bukti P.1 berupa fotocopy kutipan akta nikah merupakan bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat ( Volledig en bindende bewijskracht ), seperti yang digariskan dalam pasal 285 R.bg. jo Pasal 1870 KUH perdata dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pergugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak 24 Maret 1994, bukti P.1 tersebut diatas dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya dipersidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat guna didengar keterangannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi keharmonisan dan kerukunan disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari Penggugat dan puncak percekocokan tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2011 yang mana pada saat itu Tergugat mengatakan menceraikan Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi mempersatukan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.091.000,- ( Satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1433 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. ASY'ARI, MH**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, M.A** dan **MASHURI, S.Ag, MH**, Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Putusan No. 14/Pdt.G/2012/PA.Pkc. hal. 7 dari 8 hal.



TTD

Drs. ASY ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag, MA.

MASHURI, S.Ag., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	.000.000,-
4	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah		Rp.	.091.000,-

( Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;